



PUTUSAN

Nomor 383/Pid.B/2024/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Reza Aziz Alias Aziz
2. Tempat lahir : Manokwari
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 10 Desember 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan R.E. Martadinata, Kel. Mata, Kec. Kendari
Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rahul Alias Ramadan
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 6 Oktober 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan R.E. Martadinata, Kel. Mata, Kec. Kendari
Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Agustus 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/234/VIII/2024/Satreskrim dan nomor : SP.Kap/235/VIII/2024/Satreskrim dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 383/Pid.B/2024/PN Kdi tanggal 31 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 383/Pid.B/2024/PN Kdi tanggal 31 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REZA AZIZ ALIAS AZIZ dan RAHUL Alias RAMADAN masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 2 KUHP pada dakwaan kami

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa REZA AZIZ ALIAS AZIZ dan RAHUL Alias RAMADAN masing-masing dengan pidana penjara, selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha RX-King 135 cc warna Merah Hitam No. Rangka : 3KA-003066 No. Mesin : 3KA-030809 atas nama pada STNK HENDRIK SAMPARA

Dikembalikan kepada korban.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dengan alasan Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa REZA AZIZ Alias AZIZ bersama dengan Terdakwa RAHUL Alias RAMADAN, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar jam 03.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di salah satu rumah kos yang berada di Jalan Tanukila II, Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Kadia, Kota Kendari atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika Terdakwa REZA AZIZ Alias AZIZ bersama dengan Terdakwa RAHUL Alias RAMADAN, berniat berkeliling kota Kendari dengan mengendarai sebuah sepeda motor untuk mencari motor-motor yang bisa mereka ambil. Saat sampai di tempat kos Saksi JULIANA Terdakwa REZA AZIZ Alias AZIZ bersama dengan Terdakwa RAHUL Alias RAMADAN melihat 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha RX-King 135 cc warna Merah Hitam No. Rangka: 3KA-003066 No. Mesin : 3KA-030809 atas nama pada STNK HENDRIK SAMPARA tersebut terparkir di halaman kos, setelah itu Terdakwa RAHUL Alias RAMADAN langsung turun dan menghampiri motor Saksi JULIANA lalu mendorongnya keluar pagar dan setelah sampai di pinggir jalan Terdakwa REZA AZIZ Alias AZIZ mendorong dengan kaki motor Saksi JULIANA yang dikendarai oleh Terdakwa RAHUL Alias RAMADAN dan membawanya pergi. Setelah itu, sekitar jarak satu kilometer Terdakwa REZA

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZIZ Alias AZIZ dan Terdakwa RAHUL Alias RAMADAN berhenti dan menghidupkan mesin motor Saksi JULIANA dengan cara menyambung langsung kabel soket motor lalu setelah mesin motor hidup Terdakwa REZA AZIZ Alias AZIZ mengendarai motor tersebut dan sesampainya di daerah Kota Lama Terdakwa REZA AZIZ Alias AZIZ menyuruh Terdakwa RAHUL Alias RAMADAN untuk pulang duluan dengan menggunakan sepeda motor yang mereka kendarai bersama sebelumnya, sedangkan Terdakwa REZA AZIZ Alias AZIZ pergi dulu mencari pembeli motor untuk motor Saksi JULIANA.

- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa tempat Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha RX-King 135 cc warna Merah Hitam No. Rangka : 3KA-003066 No. Mesin : 3KA-030809 atas nama pada STNK HENDRIK SAMPARA milik Saksi JULIANA tersebut yakni disebuah halaman rumah kos, dimana rumah kos tersebut memiliki pagar keliling yang tertutup dan didalam pagar keliling tersebut terdapat sebuah bangunan rumah kos dimana di halaman rumah kos tersebutlah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor milik Saksi JULIANA bersama dengan Terdakwa RAHUL ALIAS RAMADAN.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi JULIANA mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 15,000,000.- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa REZA AZIZ Alias AZIZ bersama dengan Terdakwa RAHUL Alias RAMADAN, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar jam 03.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di salah satu rumah kos yang berada di Jalan Tanukila II, Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Kadia, Kota Kendari atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana "melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum " yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika Terdakwa REZA AZIZ Alias AZIZ bersama dengan Terdakwa RAHUL Alias RAMADAN, berniat berkeliling kota Kendari dengan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Kdi



mengendarai sebuah sepeda motor untuk mencari motor-motor yang bisa mereka ambil. Saat sampai di tempat kos Saksi JULIANA Terdakwa REZA AZIZ Alias AZIZ bersama dengan Terdakwa RAHUL Alias RAMADAN melihat 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha RX-King 135 cc warna Merah Hitam No. Rangka: 3KA-003066 No. Mesin : 3KA-030809 atas nama pada STNK HENDRIK SAMPARA tersebut terparkir di halaman kos, setelah itu Terdakwa RAHUL Alias RAMADAN langsung turun dan menghampiri motor Saksi JULIANA lalu mendorongnya keluar pagar dan setelah sampai di pinggir jalan Terdakwa REZA AZIZ Alias AZIZ mendorong dengan kaki motor Saksi JULIANA yang dikendarai oleh Terdakwa RAHUL Alias RAMADAN dan membawanya pergi. Setelah itu, sekitar jarak satu kilometer Terdakwa REZA AZIZ Alias AZIZ dan Terdakwa RAHUL Alias RAMADAN berhenti dan menghidupkan mesin motor Saksi JULIANA dengan cara menyambung langsung kabel soket motor lalu setelah mesin motor hidup Terdakwa REZA AZIZ Alias AZIZ mengendarai motor tersebut dan sesampainya di daerah Kota Lama Terdakwa REZA AZIZ Alias AZIZ menyuruh Terdakwa RAHUL Alias RAMADAN untuk pulang duluan dengan menggunakan sepeda motor yang mereka kendarai bersama sebelumnya, sedangkan Terdakwa REZA AZIZ Alias AZIZ pergi dulu mencari pembeli motor untuk motor Saksi JULIANA.

- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa tempat Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha RX-King 135 cc warna Merah Hitam No. Rangka : 3KA-003066 No. Mesin : 3KA-030809 atas nama pada STNK HENDRIK SAMPARA milik Saksi JULIANA tersebut yakni disebuah halaman rumah kos, dimana rumah kos tersebut memiliki pagar keliling yang tertutup dan didalam pagar keliling tersebut terdapat sebuah bangunan rumah kos dimana di halaman rumah kos tersebutlah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor milik Saksi JULIANA bersama dengan Terdakwa RAHUL ALIAS RAMADAN.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi JULIANA mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 15,000,000.- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JULIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan Tanukila II Kel. Anaiwoi, Kec. Kadia Kota Kendari.
- Bahwa adapun barang milik saksi yang telah dicuri oleh Para Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha RX-King 135 cc warna Merah Hitam No. Rangka : 3KA-003066 No. Mesin : 3KA-030809 atas nama pada STNK HENDRIK SAMPARA.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 Wita, saksi memarkir kendaraan milik saksi berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha RX-King 135 cc warna Merah Hitam No. Rangka : 3KA-003066 No. Mesin : 3KA-030809 atas nama pada STNK HENDRIK SAMPARA di parkir kamar kos saksi atau tepatnya di Jalan Tanukila II Kel. Wua-wua Kec. Wua-wua Kota Kendari kemudian saksi masuk ke kamar untuk beristirahat setelah itu sekitar pukul 05.30 Wita saksi bangun dan keluar dari kamar kemudian saksi melihat saat itu sepeda motor milik saksi sudah tidak ada kemudian saksi mencoba bertanya kepada orang-orang yang ada di kos-kosan saksi namun tidak ada yang melihat sepeda motor saksi tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari para terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi saat itu karena saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil motor saksi tersebut.
- Bahwa saat itu sepeda motor milik saksi tersebut tidak terkunci leher.
- Bahwa saat saksi memarkirkan kendaraan milik saksi tersebut berada di dalam pagar atau di halaman tempat saksi kos yang mana tempat tersebut dikelilingi oleh pagar.
- Bahwa sepeda motor milik saksi sudah banyak yang berubah yaitu tangkinya sudah berubah warna dari warna merah menjadi warna hitam kemudian stirnya sudah berubah model trail dan nopol nya palsu;
- Bahwa saat para terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. SURYA ADI WINATA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi JULIANA yang merupakan teman saksi;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan Tanukila II Kel. Anaiwoi, Kec. Kadia Kota Kendari.
- Bahwa adapun barang milik saksi korban yang telah dicuri oleh Para Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha RX-King 135 cc warna Merah Hitam No. Rangka : 3KA-003066 No. Mesin : 3KA-030809 atas nama pada STNK HENDRIK SAMPARA.
- bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban, akan tetapi saat itu pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, ketika saksi sedang tidur di Kos di Jalan Tanukila II Kel. Wua-wua Kec. Wua-wua Kota Kendari bersama dengan saksi korban dan saudara MUH. ICHWAN FAUZI. AS, tiba-tiba sekitar pukul 05.30 Wita, saksi korban membangunkan kami dan mengatakan bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha RX-King 135 cc warna Merah Hitam No. Rangka : 3KA-003066 No. Mesin : 3KA-030809 atas nama pada STNK HENDRIK SAMPARA miliknya sudah tidak ada di parkiran halaman kos kemudian saksi bersama dengan saksi korban dan saudara MUH. ICHWAN FAUZI. AS mencoba bertanya kepada orang-orang yang ada di kos-kosan namun tidak ada yang melihat motor milik saksi korban tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban karena saat itu saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil motor tersebut.
- Bahwa pada malam harinya yaitu pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 Wita, saksi melihat sepeda motor milik saksi korban masih terparkir di parkiran / halaman kos.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat kos saksi korban yang menjadi tempat hilangnya sepeda motor milik saksi korban merupakan tempat yang dikelilingi oleh pagar dan tertutup.
- Bahwa saat Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I REZA AZIZ Alias AZIZ;

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Pencurian;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa II RAHUL Alias RAMADHAN yang merupakan anak tiri terdakwa karena terdakwa menikah dengan ibu kandung dari Terdakwa II dan kami tinggal bersama di Jalan R.E. Martadinata, Kel. Mata, Kec. Kendari Kota Kendari;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi JULIANA;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan Tanukila II Kel. Anaiwoi, Kec. Kadia Kota Kendari.
- Bahwa adapun barang milik saksi korban yang terdakwa telah telah curi yaitu berupa 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha RX-King 135 cc warna Merah Hitam No. Rangka : 3KA-003066 No. Mesin : 3KA-030809 atas nama pada STNK HENDRIK SAMPARA.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban dengan cara terdakwa II menghampiri motor milik saksi korban tersebut dan mengeceknya kemudian setelah dicek dan saat itu sepeda motor tersebut tidak terkunci leher kemudian terdakwa dan terdakwa II kembali berkeliling di sekitaran kos dengan menggunakan sepeda motor yang kami bawa untuk memastikan keadaan sekitar sudah aman atau belum, dan setelah keadaan sekitar sudah aman kemudian terdakwa dan terdakwa II kembali ke depan kos saksi korban kemudian terdakwa II turun dan menghampiri motor milik saksi korban kemudian mendorongnya keluar pagar dan setelah sampai di

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Kdi



pinggir jalan, kemudian terdakwaupun menonda motor milik saksi korban yang mana saat itu dikendarai oleh terdakwa II dan membawanya pergi;

- Bahwa tempat terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut yakni disebuah halaman rumah kos, dimana rumah kos tersebut memiliki pagar keliling yang tertutup;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan terdakwa II berniat berkeliling Kota Kendari dengan mengendarai sebuah sepeda motor yang mana saat itu terdakwa membonceng terdakwa II untuk mencari motor-motor yang bisa kami ambil kemudian saat sampai di tempat kos saksi korban kami melihat 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha RX-King 135 cc warna Merah Hitam No. Rangka : 3KA-003066 No. Mesin : 3KA-030809 atas nama pada STNK HENDRIK SAMPARA tersebut sedang terparkir di halaman kos, kemudian terdakwa II turun dan langsung menghampiri motor tersebut dan mengeceknya kemudian setelah dicek dan saat itu sepeda motor tersebut tidak terkunci leher kemudian terdakwa dan terdakwa II kembali berkeliling di sekitaran kos dengan menggunakan sepeda motor yang kami bawa untuk memastikan keadaan sekitar sudah aman atau belum, dan setelah keadaan sekitar sudah aman kemudian terdakwa dan terdakwa II kembali ke depan kos saksi korban kemudian terdakwa II turun dan menghampiri motor milik saksi korban kemudian mendorongnya keluar pagar dan setelah sampai di pinggir jalan, kemudian terdakwaupun menonda motor milik saksi korban yang mana saat itu dikendarai oleh terdakwa II dan membawanya pergi kemudian setelah itu, sekitar jarak satu kilometer terdakwa dan terdakwa II berhenti dan menghidupkan mesin motor milik saksi korban dengan cara menyambung langsung kabel soket motor tersebut kemudian setelah mesin motor hidup, terdakwa mengendarai motor tersebut dan sesampainya di daerah kota lama terdakwa kemudian menyuruh terdakwa II untuk pulang duluan dengan menggunakan sepeda motor yang kami kendarai bersama sebelumnya, sedangkan terdakwa pergi untuk mencari pembeli sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan Terdakwa II mengambil sepeda motor milik saksi korban adalah untuk kami miliki dan kuasai kemudian dijual;
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban, terdakwa telah jual kepada saudara DODI bertempat di Desa Leppe, Kec. Soropia, Kab. Konawe dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Kdi



ribu rupiah) dan terdakwa II sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang dari hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban tersebut, terdakwa pergunakan untuk keperluan belanja sehari-hari.
- Bahwa saat terdakwa dan terdakwa II menjual sepeda motor milik saksi korban kepada DODI, tangki motor tersebut masih berwarna Merah dan terdakwa tidak tahu mengapa warna tangki bensin motor milik saksi korban tersebut sudah berubah menjadi warna hitam.
- Bahwa saat terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Terdakwa II RAHUL Alias RAMADAN

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Pencurian;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa I AZIZ Alias AZIZ yang merupakan ayah tiri terdakwa karena terdakwa I menikah dengan ibu kandung dari Terdakwa dan kami tinggal bersama di Jalan R.E. Martadinata, Kel. Mata, Kec. Kendari Kota Kendari
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi JULIANA;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan Tanukila II Kel. Anaiwoi, Kec. Kadia Kota Kendari.
- Bahwa adapun barang milik saksi korban yang terdakwa telah telah curi yaitu berupa 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha RX-King 135 cc warna Merah Hitam No. Rangka : 3KA-003066 No. Mesin : 3KA-030809 atas nama pada STNK HENDRIK SAMPARA.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban dengan cara terdakwa menghampiri motor milik saksi korban tersebut dan mengeceknya kemudian setelah dicek dan saat itu sepeda motor tersebut tidak terkunci leher kemudian terdakwa dan terdakwa I kembali berkeliling di sekitaran kos dengan menggunakan sepeda motor yang kami bawa untuk memastikan keadaan sekitar sudah aman atau belum, dan setelah keadaan sekitar sudah aman kemudian terdakwa dan terdakwa I kembali ke depan kos saksi korban kemudian terdakwa II turun dan menghampiri motor milik saksi korban kemudian mendorongnya keluar pagar dan setelah sampai di



pinggir jalan, kemudian terdakwa I menonda motor milik saksi korban yang mana saat itu sepeda motor milik saksi korban terdakwa yang kendarai dan membawanya pergi;

- Bahwa tempat terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut yakni disebuah halaman rumah kos, dimana rumah kos tersebut memiliki pagar keliling yang tertutup;

- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan terdakwa I berniat berkeliling Kota Kendari dengan mengendarai sebuah sepeda motor yang mana saat itu terdakwa I membonceng terdakwa untuk mencari motor-motor yang bisa kami ambil kemudian saat sampai di tempat kos saksi korban kami melihat 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha RX-King 135 cc warna Merah Hitam No. Rangka : 3KA-003066 No. Mesin : 3KA-030809 atas nama pada STNK HENDRIK SAMPARA tersebut sedang terparkir di halaman kos, kemudian terdakwa turun dan langsung menghampiri motor tersebut dan mengeceknya kemudian setelah dicek dan saat itu sepeda motor tersebut tidak terkunci leher kemudian terdakwa dan terdakwa I kembali berkeliling di sekitaran kos dengan menggunakan sepeda motor yang kami bawa untuk memastikan keadaan sekitar sudah aman atau belum, dan setelah keadaan sekitar sudah aman kemudian terdakwa dan terdakwa I kembali ke depan kos saksi korban kemudian terdakwa turun dan menghampiri motor milik saksi korban kemudian mendorongnya keluar pagar dan setelah sampai di pinggir jalan, kemudian terdakwa I menonda motor milik saksi korban yang mana saat itu terdakwa I yang mengendarai sepeda motor milik saksi korban dan membawanya pergi kemudian sekitar jarak satu kilometer terdakwa dan terdakwa I berhenti dan menghidupkan mesin motor milik saksi korban dengan cara menyambung langsung kabel soket motor tersebut kemudian setelah mesin motor hidup, terdakwa I mengendarai motor milik saksi korban tersebut dan sesampainya di daerah kota lama terdakwa I kemudian menyuruh terdakwa untuk pulang duluan dengan menggunakan sepeda motor yang kami kendarai bersama sebelumnya, sedangkan terdakwa I pergi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban untuk mencari pembeli sepeda motor milik saksi korban tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan Terdakwa I mengambil sepeda motor milik saksi korban adalah untuk kami miliki dan kuasai kemudian dijual;

- Bahwa sepeda motor milik saksi korban, terdakwa I telah jual kepada saudara DODI bertempat di Desa Leppe, Kec. Soropia, Kab. Konawe dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban tersebut, terdakwa pergunakan untuk keperluan belanja sehari-hari.
- Bahwa saat terdakwa dan terdakwa I menjual sepeda motor milik saksi korban kepada DODI, tangki motor tersebut masih berwarna Merah dan terdakwa tidak tahu mengapa warna tangki bensin motor milik saksi korban tersebut sudah berubah menjadi warna hitam.
- Bahwa saat terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha RX-King 135 cc warna Merah Hitam No. Rangka : 3KA-003066 No. Mesin : 3KA-030809 atas nama pada STNK HENDRIK SAMPARA;

berdasarkan Penetapan persetujuan penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari, Nomor 471/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Kdi, tanggal 3 September 2024, sehingga penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut telah sah, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara Para Terdakwa, dan terhadap barang-barang bukti tersebut pun telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dinyatakan sebagai bagian dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan Tanukila II Kel. Anaiwoi, Kec. Kadia Kota Kendari.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Kdi



- Bahwa adapun barang milik saksi korban JULIANA yang telah curi oleh Para Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha RX-King 135 cc warna merah Hitam No. Rangka : 3KA-003066 No. Mesin : 3KA-030809 atas nama pada STNK HENDRIK SAMPARA.
- Bahwa Para terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban dengan cara terdakwa II menghampiri motor milik saksi korban tersebut dan mengeceknya kemudian setelah dicek, sepeda motor milik saksi korban tersebut tidak terkunci leher kemudian Para Terdakwa kembali berkeliling di sekitaran kos saksi korban dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya dibawa oleh Para Terdakwa untuk memastikan keadaan sekitar sudah aman atau belum, dan setelah keadaan sekitar sudah aman kemudian Para Terdakwa kembali ke depan kos saksi korban kemudian terdakwa II turun dan menghampiri sepeda motor milik saksi korban kemudian Terdakwa II mendorong keluar pagar sepeda motor milik saksi korban dan setelah sampai di pinggir jalan, kemudian terdakwa I menonda motor milik saksi korban yang mana saat itu sepeda motor milik saksi korban dikendarai oleh Terdakwa II setelah itu Para Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 Wita, Para Terdakwa, berniat berkeliling kota Kendari dengan mengendarai sebuah sepeda motor untuk mencari motor-motor yang bisa mereka ambil kemudian saat Para Terdakwa sampai di tempat kos saksi Korban JULIANA di Jalan Tanukila II Kel. Anaiwoi, Kec. Kadia Kota Kendari, Para Terdakwa melihat 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha RX-King 135 cc warna Merah Hitam No. Rangka: 3KA-003066 No. Mesin : 3KA-030809 atas nama pada STNK HENDRIK SAMPARA tersebut sedang terparkir di halaman kos, setelah itu terdakwa II menghampiri motor milik saksi korban tersebut dan mengeceknya kemudian setelah dicek, sepeda motor milik saksi korban tersebut tidak terkunci leher kemudian Para Terdakwa kembali berkeliling di sekitaran kos saksi korban dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya dibawa oleh Para Terdakwa untuk memastikan keadaan sekitar sudah aman atau belum, dan setelah keadaan sekitar sudah aman kemudian Para Terdakwa kembali ke depan kos saksi korban kemudian terdakwa II turun dan menghampiri sepeda motor milik saksi korban kemudian Terdakwa II mendorong keluar pagar sepeda motor milik saksi korban dan setelah sampai di pinggir jalan, kemudian terdakwa I menonda motor milik saksi korban yang mana saat itu sepeda motor milik saksi korban dikendarai oleh Terdakwa II setelah itu Para Terdakwa pergi



meninggal tempat tersebut dengan membawa sepeda motor milik saksi korban, kemudian sekitar jarak satu kilometer Para Terdakwa berhenti dan menghidupkan mesin motor milik saksi korban dengan cara menyambung langsung kabel soket motor tersebut setelah itu terdakwa I mengendarai motor milik saksi korban tersebut sedangkan Terdakwa II membawa sepeda motor yang sebelumnya digunakan Para Terdakwa kemudian sesampainya di daerah kota lama, terdakwa I kemudian menyuruh terdakwa II untuk pulang duluan, sedangkan terdakwa I pergi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban untuk mencari pembeli sepeda motor milik saksi korban tersebut;

- Bahwa tempat Para terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut yakni disebuah halaman rumah kos, dimana rumah kos saksi korban memiliki pagar keliling yang tertutup;
- Bahwa maksud dan tujuan Para terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban adalah untuk dimiliki dan dikuasai kemudian dijual;
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban, Para Terdakwa telah menjualnya kepada saudara DODI bertempat di Desa Leppe, Kec. Soropia, Kab. Konawe dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban tersebut, Para terdakwa pergunakan untuk keperluan belanja sehari-hari.
- Bahwa saat Para terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban;
- Bahwa akibat Perbuatan Para Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materill sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa



2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”
3. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang bahwa menurut Majelis, pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut para terdakwa, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Para terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan seseorang yang memindahkan atau mengalihkan suatu barang sehingga beralih penguasaan barang tersebut kepadanya baik secara keseluruhan maupun sebagian milik orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala benda atau hal-hal yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah apabila tindakan mengambil barang tersebut bertujuan untuk dimiliki, sedangkan pengambilan barang tersebut didasarkan oleh sesuatu yang bertentangan dengan hukum maupun bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti dan pengakuan Para terdakwa telah melakukan pencurian. Bahwa Para terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan Tanukila II Kel. Anaiwoi, Kec. Kadia Kota Kendari. Bahwa barang milik saksi korban JULIANA yang telah diambil oleh Para terdakwa berupa 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha RX-King 135 cc warna merah Hitam No. Rangka : 3KA-003066 No. Mesin : 3KA-030809 atas nama pada STNK HENDRIK SAMPARA;

Menimbang bahwa tujuan Para terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan tujuan untuk memiliki atau menguasai tanpa hak barang-barang milik saksi korban kemudian dijual;

Menimbang bahwa dari uraian serta pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didakwakan tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang bahwa pengertian penjelasan Pasal 363 ayat (2) KUHP, berdasarkan buku Brigjen. Pol. Drs. H. A. K. Moch. Anwar, SH (dading) yang berjudul Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) jilid I dan II, pengertian pencurian waktu malam:

- dalam suatu rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya;
- dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
- pada Pasal 98 KUHP, malam berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, malam berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa telah diperoleh fakta hukum yaitu awalnya Para Terdakwa, berniat berkeliling Kota Kendari dengan mengendarai sebuah sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor untuk mencari motor-motor yang bisa mereka ambil kemudian saat Para Terdakwa sampai di tempat kos saksi Korban JULIANA di Jalan Tanukila II Kel. Anaiwoi, Kec. Kadia Kota Kendari, Para Terdakwa melihat 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha RX-King 135 cc warna Merah Hitam No. Rangka: 3KA-003066 No. Mesin : 3KA-030809 atas nama pada STNK HENDRIK SAMPARA tersebut sedang terparkir di halaman kos, setelah itu terdakwa II menghampiri motor milik saksi korban tersebut dan mengeceknya kemudian setelah dicek, sepeda motor milik saksi korban tersebut tidak terkunci leher kemudian Para Terdakwa kembali berkeliling di sekitaran kos saksi korban dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya dibawa oleh Para Terdakwa untuk memastikan keadaan sekitar sudah aman atau belum, dan setelah keadaan sekitar sudah aman kemudian Para Terdakwa kembali ke depan kos saksi korban kemudian terdakwa II turun dan menghampiri sepeda motor milik saksi korban kemudian Terdakwa II mendorong keluar pagar sepeda motor milik saksi korban dan setelah sampai di pinggir jalan, kemudian terdakwa I menonda motor milik saksi korban yang mana saat itu sepeda motor milik saksi korban dikendarai oleh Terdakwa II setelah itu Para Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa sepeda motor milik saksi korban. Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban Juliana yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 Wita, dimana waktu dilakukannya tindak pidana tersebut dilakukan pada malam hari;

Menimbang bahwa telah diperoleh fakta hukum juga Para Terdakwa mengambil barang milik saksi korban bertempat di Jalan Tanukila II Kel. Anaiwoi, Kec. Kadia Kota Kendari atau tepatnya di halaman rumah kos saksi korban yang memiliki pagar keliling tertutup, tanpa diketahui ataupun dikehendaki oleh saksi korban dimana pada saat terjadinya tindak pidana tersebut saksi korban sedang berada didalam rumah kos;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum maka "di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang bahwa Menurut Drs Adami Chazawi, S.H., dalam bukunya Kejahatan Terhadap Harta Benda halaman 23 memberikan penjelasan "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih" yaitu bahwa orang-orang yang terlibat dan bertanggungjawab atas timbulnya pencurian itu adalah diantara orang-orang yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 (1) KUHP, disebut petindak peserta (*madedader*) yang terdiri dari pelaku pelaksana, pelaku

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Kdi



penyuruh, pelaku peserta, dan pelaku penganjur dan bukan pelaku yang satu pelaku pelaksana dan yang lain pelaku pembantu.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Para terdakwa dan barang bukti bahwa benar Para terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Jalan Tanukila II Kel. Anaiwoi, Kec. Kadia Kota Kendari atau tepatnya di halaman rumah kos saksi korban. Bahwa benar barang-barang milik saksi korban yang telah diambil oleh Para terdakwa berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha RX-King 135 cc warna Merah Hitam No. Rangka: 3KA-003066 No. Mesin : 3KA-030809 atas nama pada STNK HENDRIK SAMPARA. Bahwa awalnya Para Terdakwa, berniat berkeliling kota Kendari dengan mengendarai sebuah sepeda motor untuk mencari motor-motor yang bisa mereka ambil kemudian saat Para Terdakwa sampai di tempat kos saksi korban JULIANA, Para Terdakwa melihat 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha RX-King 135 cc warna Merah Hitam No. Rangka: 3KA-003066 No. Mesin : 3KA-030809 atas nama pada STNK HENDRIK SAMPARA tersebut sedang terparkir di halaman kos, setelah itu terdakwa II menghampiri motor milik saksi korban tersebut dan mengeceknya kemudian setelah dicek, sepeda motor milik saksi korban tersebut tidak terkunci leher kemudian Para Terdakwa kembali berkeliling di sekitaran kos saksi korban dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya dibawa oleh Para Terdakwa untuk memastikan keadaan sekitar sudah aman atau belum, dan setelah keadaan sekitar sudah aman kemudian Para Terdakwa kembali ke depan kos saksi korban kemudian terdakwa II turun dan menghampiri sepeda motor milik saksi korban kemudian Terdakwa II mendorong keluar pagar sepeda motor milik saksi korban dan setelah sampai di pinggir jalan, kemudian terdakwa I menonda motor milik saksi korban yang mana saat itu sepeda motor milik saksi korban dikendarai oleh Terdakwa II setelah itu Para Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa sepeda motor milik saksi korban, kemudian sekitar jarak satu kilometer Para Terdakwa berhenti dan menghidupkan mesin motor milik saksi korban dengan cara menyambung langsung kabel soket motor tersebut setelah itu terdakwa I mengendarai motor milik saksi korban tersebut sedangkan Terdakwa II membawa sepeda motor yang sebelumnya digunakan Para Terdakwa kemudian sesampainya di daerah kota lama, terdakwa I kemudian menyuruh terdakwa II untuk pulang duluan, sedangkan terdakwa I pergi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban untuk mencari pembeli sepeda motor milik saksi korban tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat”;

Menimbang bahwa perbuatan yang disebutkan dalam unsur tersebut adalah bersifat alternative yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh terdakwa akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa maka perbuatan terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur diatas.

Menimbang bahwa menurut Drs Adami Chazawi, S.H., dalam bukunya Kejahatan Terhadap Harta Benda halaman 24 memberikan penjelasan mengenai “caranya untuk masuk dan caranya untuk sampai”. bahwa dari kalimat : caranya untuk masuk, mengandung arti bahwa tempat melakukan pencurian itu atau benda yang menjadi objek pencurian berada dalam suatu ruangan misalnya tempat kediaman atau dalam suatu gudang dan sebagainya. Sedangkan kalimat : caranya untuk sampai, mengandung arti bahwa tempat melakukan pencurian atau objeknya tidak berada dalam suatu ruang tertentu.

Meimbang bahwa merusak (*verbreking*), antara perbuatan membongkar dan merusak berbeda dari segi akibatnya saja. Membongkar menimbulkan kerusakan yang berat atau parah, contoh membuat lobang pada dinding atau menggali fondasi rumah. sedangkan merusak menimbulkan kerusakan yang tidak berat atau parah, yang pada umumnya dapat diperbaiki lagi dengan mudah. Misalnya masuk rumah dengan merusak kunci pintu. Memanjat (*inklimming*), kata memanjat sehari-hari diartikan sebagai perbuatan dengan menggunakan sesuatu benda (seperti tangga, sepotong kayu dan sebagainya) membawa dirinya ke tempat yang lebih tinggi dari tempat semula. Hal ini terjadi misalnya memanjat tembok, memanjat pagar dan lain sebagainya.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Para terdakwa dan barang bukti bahwa para terdakwa yang melakukan pencurian 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha RX-King 135 cc warna Hitam No. Rangka : 3KA-003066 No. Mesin : 3KA-030809 atas nama pada STNK HENDRIK SAMPARA milik saksi korban JULIANA pada hari selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 Wita (malam) bertempat di Jalan Tanukila II Kel. Anaiwoi, Kec. Kadia Kota Kendari, tepatnya di halaman rumah Kos dari saksi korban dimana halaman atau pekarangan rumah kosan tersebut merupakan sebuah pekarangan tertutup yang ada pagar serta jelas batas-batasnya;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang mengecualikan ataupun yang menghapuskan kesalahan Para Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, maka terdakwa haruslah dihukum ;

Menimbang bahwa makna pemidanaan selain sebagai langkah pengamanan dan penertiban bagi kehidupan masyarakat, dan yang terutama pula adalah sebagai langkah pendidikan batin/mental bagi si pelaku, dengan maksud agar setelah mereka/si pelaku menjalankan pidananya, mereka dapat hidup bermasyarakat kembali secara baik seperti seharusnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha RX-King 135 cc warna Merah Hitam No. Rangka : 3KA-003066 No. Mesin : 3KA-030809 atas nama pada STNK HENDRIK SAMPARA, yang telah disita dari ROMY HARYANTO maka dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian materill sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Keadaan yang meringankan

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya dipersidangan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (2) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I REZA AZIZ Alias AZIZ dan terdakwa II RAHUL Alias RAMADHAN, tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa, masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Memerintahkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha RX-King 135 cc warna Merah Hitam No. Rangka : 3KA-003066 No. Mesin : 3KA-030809 atas nama pada STNK HENDRIK SAMPARA;

Dikembalikan kepada saksi korban JULIANA;

6. Membebani Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, Frans Wempie Supit Pangemanan, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Waode Sangia, SH., Mahyudin, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sofyan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Bustanil Arifin, S.H.,MH., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 383/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Waode Sangia, SH.

Frans W.S. Pangemanan, SH.MH.

Mahyudin, SH.,

Panitera Pengganti,

Sofyan, SH.